



**P U T U S A N**  
**Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi**
2. Tempat lahir : Muara Kintap
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Batulicin, RT 15 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan/Perumahan Ar-Raudah 3 Blok F No. 9, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Anwar Gultom, S.H., SKM., dan Ade Naufhal Hakim Gultom, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat A. Hakim Goeltom, S.H., dan Rekan, beralamat di Jln. Ahmad Yani, Km. 28, Komplek Bukit Harapan Permai No. 02, RT 28/RW31, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 021/AHG-Pid/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dengan Nomor 13/PEN.SK/PID/VI/2022/PN Bln., tanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa:

a) Berdasarkan Penetapan Nomor: 183/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BNI kantor cabang kotabaru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;
- 2) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah periode 07-03-2021 sampai dengan 31-01-2022;
- 3) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran)

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia periode 31-05-2021 sampai dengan 31-03-2022;

**4)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan September 2021;

**5)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Oktober 2021;

**6)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Nopember 2021;

**7)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Desember 2021;

**8)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Januari 2022;

**9)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Februari 2022;

**10)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Maret 2022;

**11)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;

**12)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

**13)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

**14)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

**15)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

**16)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022;

**17)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

**18)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

**19)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

**20)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

**21)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-01-

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan 31-01-2022

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

b) Berdasarkan Penetapan Nomor: 184/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type galaxy A 50 S warna hitam, nomor imei 1: 352042112096207, nomor imei 2: 352043112096205, beserta kartu sim telkomsel nomor 081314506653;

## Dirampas untuk negara;

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang kota baru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BNI dengan nomor 5198931280112233;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah beserta kartu ATM Maybank dengan nomor 510481500064019;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM BCA dengan nomor 5379412000915578;
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM Maybank dengan nomor 5104811104716109;
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia;

## Dikembalikan kepada Yunita Amelia (Terdakwa);

- 7) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5326595011418063;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5221843151611295;
- 9) 1 (satu) buah buku tulis merk king of soccer;
- 10) 1 (satu) buah buku kwitansi merk sinar dunia;

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 2 (dua) buah buku kuitansi merk paperline;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

c) Berdasarkan Penetapan Nomor: 185/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan tanggal 24 November 2021;
- 2) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
- 3) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
- 4) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
- 5) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

d) Berdasarkan Penetapan Nomor: 186/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 2 (dua) Lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September 2021;
- 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 27 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 03 November 2021;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bulan November 2021;

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

e) Berdasarkan Penetapan Nomor: 187/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 04 November 2021;
- 2) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frans Andella Periode 01-08-2021 s/d 31-08-2021;

3) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina

Frans Andella Periode 01-09-2021 s/d 30-09-2021;

4) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina

Frans Andella Periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

5) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina

Frans Andella Periode 01-11-2021 s/d 30-11-2021;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

f) Berdasarkan Penetapan Nomor: 188/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

1) 1 (satu) Lembar Copy surat pernyataan tanggal 11 November 2021;

2) 1 (satu) Lembar Surat perjanjian jual beli arisan tertanggal 27 September 2021;

3) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Bringin Salatiga Nomor Rekening 378801028403532 a.n Yeni Suryani, Periode Tanggal 07-10-2021 s/d 31-10-2021;

4) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-0708472-2 a.n Eko Pratomo Bank Mandiri Cabang Cibubur kota wisata, Periode 01-10-2021 s/d 31-12-2021;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

g) Berdasarkan Penetapan Nomor: 189/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

1) 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 08 November 2021;

2) 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 19 Oktober 2021;

3) 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank Mandiri Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 031-00-0741636-8 A.n Dela periode 01-09-2021 s/d 30-11-2021;

4) 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin dengan nomor rekening: 799501006072538 A.n Dela periode 29-09-2021 s/d 30-09-



2021;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

**h)** Berdasarkan Penetapan Nomor: 190/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli arisan pencairan tanggal 28 November 2021;
- 2) 1 (satu) Rangkap Rekening koran Bank BRI unit kerja kantor kas Jhonlin nomor rekening 198801000830531 A.n Ayu Marisa binti Masrudin;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**

**i)** Berdasarkan Penetapan Nomor: 191/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan pencairan paling lambat 30 November 2021;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 06 November 2021;
- 3) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Kantor KAS Polres Tanah Bumbu Nomor Rekening 162701003789501 a.n Windasari;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

**j)** Berdasarkan Penetapan Nomor: 192/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor 7995-0100-3749-534 a.n Dina Maryana Periode 10-10-2021 s/d 15-10-2021;
- 3) 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 23 November;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

**k)** Berdasarkan Penetapan Nomor: 193/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 21 April 2022:

- 1) 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;
- 2) 2 (dua) Lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 012601069102500 A.n Eti Prima Wati periode 01-10-2021 s/d

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



31-10-2021;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

I) Berdasarkan Penetapan Nomor: 226/Pen.Pid/2022/PN Bln tanggal 27 Mei 2022:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 715351;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 017817820;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 31206160;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 71203017;
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 70214041;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 7871207;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 178717871;
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 21304860;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 148418020;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 787171234;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 17827130;
- 12) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dari Siti Nur Ayu Rizky alias Ayu Shakira;

**Dikembalikan kepada Yunita Amelia (Terdakwa);**

- 13) Uang tunai sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Windasari (saksi) untuk dibagikan kepada para korban jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa;**

**6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Batulicin RT 15 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan September tahun 2021 Terdakwa berpura – pura membuka jual beli arisan yang memiliki perolehan keuntungan dan mengajak orang – orang untuk ikut arisan tersebut dengan cara memasang status di aplikasi whatsapp yang terinstal dalam 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A50S warna hitam dengan nomor

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan WA 081314506653 milik Terdakwa dan juga di akun Instagram Terdakwa yang bernama AISHOP\_BATULICIN dengan kalimat "Jual beli arisan di aishop\_batulicin listnya beli 3 juta get 4 juta 03/11, beli 5 juta get 6,5 juta 03/11, beli 10 juta get 13 juta 03/11" dan "Menukar 2,5 jadi 3 jt, 3-4 jt, 5-6,5 jt, 10-13 jt, 20-25 jt pencairan 20 okt, 5-10 jt, 10-20 jt, 25-50 jt pencairan 28 november".

- Status Terdakwa di Whatsapp dan Instagram tersebut kemudian dibaca oleh orang lain sehingga ada yang merasa tertarik dan ingin menjadi peserta jual beli arisan yang Terdakwa kelola tersebut dengan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran jual beli arisan tersebut dan Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa jual beli arisan tersebut benar dan ada orang yang sudah pernah mendapatkan keuntungan dari jual beli arisan tersebut.

- Bahwa oleh karena jawaban Terdakwa yang dapat meyakinkan orang yang bertanya kepada Terdakwa ditambah dengan iming – iming keuntungan yang besar dalam waktu singkat membuat Terdakwa berhasil mendapatkan peserta jual beli arisan sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang antara lain Dela, Ayu Marisa, Lini Marlina, Eti Primawati, Windasari, Dina Mariana, Yeni Suryani, Refina dan Putu yang para peserta tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang ke rekening atas nama Yunita Amelia (Terdakwa) sebagai uang pembelian arisan dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan rincian:

- Dela melakukan pembelian arisan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-01-001-28-2560 masing – masing:

- Pada tanggal 18 September 2021 beli arisan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Nopember 2021

- Pada tanggal 29 September 2021 beli arisan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2021

- Pada tanggal 19 Oktober 2021 beli arisan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Nopember 2021

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2021 beli arisan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2021
- Pada tanggal 3 November 2021 beli arisan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Nopember 2021
- Ayu Marisa melakukan pembelian arisan dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia:
  - Pada tanggal 29 September 2021 sekitar Pukul 10.32 Wita mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian arisan dengan harga 10 juta get 20 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 28 Nopember 2021
- Dina Mariana melakukan pembelian arisan:
  - Pada tanggal 11 Oktober 2021 mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening YUNITA AMELIA untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 desember 2021
- Eti Primawati melakukan pembelian arisan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-01-001-28-2560 masing – masing:

Pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.58 Wita mengirimkan uang sebesar total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian arisan sebanyak 2 slot yaitu :

  - dengan harga beli 3 juta get 4 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021, dan
  - harga beli 5 juta get 10 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 8 Januari 2022
- Windasari melakukan pembelian arisan dengan melakukan transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia masing – masing:
  - Pada tanggal 17 September 2021 sekitar Pukul 20.55 Wita sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



membeli arisan dengan harga 10 juta get 20 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 5 Nopember 2021

- Pada tanggal 25 September 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021
- Pada tanggal 29 September 2021 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021
- Dina Mariana melakukan pembelian arisan dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia:
  - Pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Desember 2021
- Yeni Suryani melakukan pembelian arisan dengan cara tunai ataupun transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-01-001-28-2560 masing – masing:
  - Pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021
  - Pada tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021
  - Pada tanggal 9 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021
  - Pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 Desember 2021
  - Pada tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 13 Nopember 2021

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli arisan beli 17,5 juta get 22 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 10 dan 15 Nopember 2021
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 15 Nopember 2021
- Pada tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021
- Refina melakukan pembelian arisan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-0100-1282-560:
  - Pada tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021
- Putu melakukan pembelian arisan melalui transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia masing – masing:
  - Pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli arisan beli 15 juta get 19,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 6 Nopember 2021
  - Pada tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 13 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021
  - Pada tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 12,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 17 Nopember 2021
  - Pada tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 19 Nopember 2021

- Pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 Desember 2021

- sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021

- sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk membeli arisan beli 18 juta get 25 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 24 Nopember 2021

- sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021

- sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli arisan beli 15 juta get 30 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021

- Lini Marlina melakukan pembelian arisan secara tunai kepada Terdakwa masing – masing:

- Pada tanggal 26 September 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 26 Nopember 2021

- Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 8 Nopember 2021

- Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 30 Desember 2021

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli arisan beli 2,5 juta get 3 juta dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 11 Nopember 2021
- Pada tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli arisan beli 8 juta get 11 juta dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 24 Nopember 2021
- Bahwa terhadap seluruh peserta arisan tersebut Terdakwa tidak menjelaskan dengan cara bagaimana Terdakwa mengelola uang arisan tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menerangkan mengenai resiko mengikuti jual beli arisan tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa mempergunakan uang yang terkumpul dari para peserta arisan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menginvestasikannya tanpa sepengetahuan para peserta ke Maria dan Siti yang tidak Terdakwa periksa terlebih dahulu kebenaran investasi yang dilakukan dengan baik yang kemudian mengakibatkan Terdakwa tidak dapat memberikan kembali uang arisan beserta keuntungannya kepada Dela, Ayu Marisa, Lini Marlina, Eti Primawati, Windasari, Dina Mariana, Yeni Suryani, Refina dan Putu sehingga masing – masing mengalami kerugian materi total sebesar Rp 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian:
  - Dela mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
  - Ayu Marisa mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah)
  - Lini Marlina mengalami kerugian sebesar Rp 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - Eti Primawati mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
  - Windasari mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
  - Dina Mariana mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
  - Yeni Suryani mengalami kerugian sebesar Rp 78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Refina mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Putu mengalami kerugian sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah)

atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berulang kali dengan mengambil keuntungan per pengembalian arisan kepada peserta yang mendapat keuntungan dari arisan yang Terdakwa kelola dengan jumlah keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dari Maria (terpidana perkara lain).

Perbuatan Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021, sekitar Pukul 09.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Batulicin RT 15 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan September tahun 2021 Terdakwa mengadakan jual beli arisan yang memiliki perolehan keuntungan dan mengajak orang – orang untuk ikut arisan tersebut dengan cara memasang status di aplikasi whatsapp yang terinstal dalam 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A50S warna hitam dengan nomor handphone dan WA 081314506653 milik Terdakwa dan juga di akun Instagram Terdakwa yang

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AISHOP\_BATULICIN dengan kalimat "Jual beli arisan di aishop\_batulicin listnya beli 3 juta get 4 juta 03/11, beli 5 juta get 6,5 juta 03/11, beli 10 juta get 13 juta 03/11" dan "Menukar 2,5 jadi 3 jt, 3-4 jt, 5-6,5 jt, 10-13 jt, 20-25 jt pencairan 20 okt, 5-10 jt, 10-20 jt, 25-50 jt pencairan 28 november".

- Status Terdakwa di Whatsapp dan Instagram tersebut kemudian dibaca oleh orang lain sehingga ada yang merasa tertarik dan ingin menjadi peserta jual beli arisan yang Terdakwa kelola tersebut dengan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran jual beli arisan tersebut dan Terdakwa selalu memberikan jawaban bahwa jual beli arisan tersebut benar dan ada orang yang sudah pernah mendapatkan keuntungan dari jual beli arisan tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan peserta jual beli arisan sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang antara lain Dela, Ayu Marisa, Lini Marlina, Eti Primawati, Windasari, Dina Mariana, Yeni Suryani, Refina dan Putu yang para peserta tersebut kemudian menyetorkan sejumlah uang ke rekening atas nama Yunita Amelia (Terdakwa) sebagai uang pembelian arisan dan sebagian lagi diserahkan langsung kepada Terdakwa secara tunai dengan rincian:

- Dela melakukan pembelian arisan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-01-001-28-2560 masing – masing:
  - Pada tanggal 18 September 2021 beli arisan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 Nopember 2021
  - Pada tanggal 29 September 2021 beli arisan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2021
  - Pada tanggal 19 Oktober 2021 beli arisan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Nopember 2021
  - Pada tanggal 27 Oktober 2021 beli arisan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jadwal pencairan

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2021

- Pada tanggal 3 November 2021 beli arisan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jadwal pencairan dijanjikan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Nopember 2021
- Ayu Marisa melakukan pembelian arisan dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia:

- Pada tanggal 29 September 2021 sekitar Pukul 10.32 Wita mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian arisan dengan harga 10 juta get 20 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 28 Nopember 2021

- Dina Mariana melakukan pembelian arisan:

- Pada tanggal 11 Oktober 2021 mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening YUNITA AMELIA untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 desember 2021

- Eti Primawati melakukan pembelian arisan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-01-001-28-2560 masing – masing:

Pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar Pukul 18.58 Wita mengirimkan uang sebesar total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pembelian arisan sebanyak 2 slot yaitu:

- dengan harga beli 3 juta get 4 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021, dan
- harga beli 5 juta get 10 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 8 Januari 2022
- Windasari melakukan pembelian arisan dengan melakukan transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia masing – masing:
  - Pada tanggal 17 September 2021 sekitar Pukul 20.55 Wita sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan dengan harga 10 juta get 20 juta, dengan tempo pembayaran / pencairan pada tanggal 5 Nopember 2021

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 September 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021
- Pada tanggal 29 September 2021 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021
- Dina Mariana melakukan pembelian arisan dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia:
  - Pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Desember 2021
- Yeni Suryani melakukan pembelian arisan dengan cara tunai ataupun transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-01-001-28-2560 masing – masing:
  - Pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021
  - Pada tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021
  - Pada tanggal 9 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021
  - Pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 Desember 2021
  - Pada tanggal 23 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 13 Nopember 2021

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli arisan beli 17,5 juta get 22 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 10 dan 15 Nopember 2021
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 15 Nopember 2021
- Pada tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021
- Refina melakukan pembelian arisan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Yunita Amelia nomor 0126-0100-1282-560:
  - Pada tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021
- Putu melakukan pembelian arisan melalui transfer ke rekening BRI nomor 0126-0106-8279-508 atas nama Yunita Amelia masing – masing:
  - Pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli arisan beli 15 juta get 19,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 6 Nopember 2021
  - Pada tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 13 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021
  - Pada tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 12,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 17 Nopember 2021
  - Pada tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Oktober 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 19 Nopember 2021
- Pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 Desember 2021
- sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021
- sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk membeli arisan beli 18 juta get 25 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 24 Nopember 2021
- sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli arisan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021
- sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membeli arisan beli 15 juta get 30 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021
- Lini Marlina melakukan pembelian arisan secara tunai kepada Terdakwa masing – masing:
  - Pada tanggal 26 September 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 26 Nopember 2021
  - Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli arisan beli 3 juta get 4 juta dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 8 Nopember 2021
  - Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membeli arisan beli 5 juta get 10 juta dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 30 Desember 2021
  - Pada tanggal 27 Oktober 2021 sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli arisan beli 2,5 juta get 3 juta dengan harga Rp 2.500.000,00

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 11 Nopember 2021

- Pada tanggal 3 Nopember 2021 sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli arisan beli 8 juta get 11 juta dengan harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan jadwal pencairan tanggal 24 Nopember 2021
- Bahwa awalnya jual beli arisan yang Terdakwa kelola berjalan dengan baik akan tetapi kemudian Terdakwa mulai mempergunakan uang yang terkumpul dari para peserta arisan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menginvestasikannya tanpa sepengetahuan para peserta ke Maria dan Siti yang tidak Terdakwa periksa terlebih dahulu kebenaran investasi yang dilakukan dengan baik yang kemudian mengakibatkan Terdakwa tidak dapat memberikan kembali uang arisan beserta keuntungannya kepada Dela, Ayu Marisa, Lini Marlina, Eti Primawati, Windasari, Dina Mariana, Yeni Suryani, Refina dan Putu sehingga masing – masing mengalami kerugian materi total sebesar Rp 371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perincian:
  - Dela mengalami kerugian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
  - Ayu Marisa mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah)
  - Lini Marlina mengalami kerugian sebesar Rp 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - Eti Primawati mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
  - Windasari mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
  - Dina Mariana mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
  - Yeni Suryani mengalami kerugian sebesar Rp 78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - Refina mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Putu mengalami kerugian sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah)

atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berulang kali dengan mengambil keuntungan per pengembalian arisan kepada peserta yang mendapat keuntungan dari arisan yang Terdakwa kelola dengan jumlah minimal keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut dari Maria (terpidana perkara lain).

Perbuatan Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Windasari binti Darsani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang SPG toko;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, sekitar bulan September tahun 2021, di jalan Raya Batulicin gang Karya Mandiri Rt.15 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di jalan Kodeco Rt.06, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Saksi ada mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui arisan Terdakwa dari teman Saksi yang bernama Dela yang lalu memberikan nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Saksi tertarik ikut arisan karena melihat status whatsapp Terdakwa yang menggiurkan yaitu apabila membeli arisan misalkan dengan harga 5 juta maka akan mendapat 10 juta begitu seterusnya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menawarkan jual beli arisan tersebut adalah harga arisan tersebut ditawarkan dengan harga di bawah lebih murah dengan pencairan yang akan didapatkan, Terdakwa menawarkan jual beli arisan dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga



harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila Saksi sudah membeli arisan tersebut maka uang pencairan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dilebihkan jumlahnya dan pencairannya dijanjikan per 15 hari sampai dengan 2 bulan, apabila yang tempo pencairannya 15 hari maka keuntungan yang didapatkan Saksi lebih sedikit, namun apabila tempo pencairannya sekitar 2 bulan maka keuntungan yang Saksi dapatkan lebih besar;

- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) arisan dengan rincian pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.55 WITA, Saksi membeli arisan dengan harga 10 juta get 20 juta, dengan tempo pembayaran/pencairan pada tanggal 05 Nopember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo pada tanggal 06 Nopember 2021 ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi hingga saat ini, kemudian pada tanggal 25 September 2021 Saksi membeli arisan dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Nopember 2021 ternyata yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi hingga saat ini, dan yang terakhir pada tanggal 29 September 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi hingga saat ini;

- Bahwa uang pembelian arisan tersebut langsung ditransfer oleh Saksi ke rekening milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuatkan tanda terima/kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa namun hanya dikirimkan lewat foto melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa arisan tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa sedang sakit dan ada masalah sehingga tidak bisa melakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena mengenal Terdakwa dan memiliki usaha cream produk kecantikan wanita, tapi Saksi tidak mengetahui usaha Terdakwa yang lainnya;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa adalah kalau uang yang Saksi setorkan diinvestasikan kepada Maria, akan tetapi Saksi

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dan tidak berurusan dengan Maria, karena Terdakwa adalah bandar arisannya;

- Bahwa Saksi ada mendapatkan pengembalian dana 4 (empat) persen yaitu sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengembalikan uang arisan yang Saksi bayarkan dengan cara dicicil, pada saat proses mediasi sekitar tanggal 21 Nopember 2021 antara Terdakwa dengan para member arisan termasuk Saksi, menghasilkan kesepakatan bahwa Terdakwa bertanggung jawab mengembalikan uang para member jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara dicicil lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 21.05 WITA ke rekening BRI: 1627 0100-3789-501 atas nama Windasari, dari rekening BRI Nomor 0126-0100 1282-560 an. Yunita Amelia ditambah dari saudari Maria sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi, para member kemudian berinisiatif untuk membagi uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tersebut masing-masing 4 (empat) persen dan setelah itu Terdakwa sudah tidak ada kabar lagi dan keberadaannya tidak diketahui karena berapa kali di cari di rumahnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa adapun total Kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp38.200.000,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yeni Suryani binti Sukadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 tahun terakhir ini karena memfollow akun IG AISHOP\_BATULICIN milik Terdakwa dan menyimpan nomor WA Terdakwa yang tersemat di akun IG jualannya;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi secara pribadi nomor WA tersebut, untuk meminta kepada Terdakwa agar menyimpan nomor Saksi, lalu Saksi menanyakan apakah benar atau tidak postingan Terdakwa tentang jual beli arisan, Terdakwa mengatakan bahwa jual beli arisan yang dikelolanya benar dan sudah banyak testimoni dari member lainnya;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli arisan online Terdakwa karena diperlihatkan isi ATM nya dengan jumlah satu miliar dan melihat story di akun IG Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 Saksi mencoba membeli arisan dengan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021, lalu kedua pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi membeli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021, lalu ketiga pada tanggal 9 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta, lalu keempat pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 desember 2021, lalu kelima pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 13 Nopember 2021, lalu keenam pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 17,5 juta get 22 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 10 dan 15 Nopember 2021, lalu ketujuh pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 15 Nopember 2021, lalu kedelapan pada tanggal 1 Nopember 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021, dengan cara membeli langsung kepada Terdakwa dan terhadap pembelian tersebut dibuatkan kuitansi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi untuk menyettor uang lagi dengan mengatakan mau beli lagi kah ding, karena per tanggal ini ada 3 dan 4 seperti itu, dan Saksi percaya melihat jumlah membernya dan juga ada usaha sarang walet dan minyak lalu Terdakwa mengirim screenshot uang satu miliar tapi Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap usaha tersebut karena Saksi percaya saja;
- Bahwa setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa dari total 8 kali Saksi membeli jubel arisan tersebut, Saksi baru mendapatkan uang sejumlah Rp2.553.022,00 (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) yang Saksi terima dari saudari Winda;

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Winda tersebut adalah member dari arisan online Terdakwa juga yang menerima uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa dengan maksud untuk dibagikan kepada member arisan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha datang ke rumah Terdakwa tapi Terdakwa tidak dapat ditemui;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ada pengembalian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:
  - Terdakwa tidak ada menawarkan, biasanya Terdakwa mengirimkan list terlebih dahulu ke WA masing-masing karena mereka yang menanyakan terlebih dahulu karena mereka sudah pernah ikut arisan yang biasa atau sistem kuncang;
  - Saksi sudah pernah ikut juga tapi apabila dapat kemudian dimasukkan lagi kepada Terdakwa;
  - Bahwa setiap ada yang menanyakan pencairan uang arisan itu Terdakwa katakan bahwa uang itu ada diinvestasikan di tempat lain kemudian mereka meminta di mediasi di Polres;
- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu bahwa uang tersebut diinvestasikan di tempat lain, dan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 tahun terakhir ini, karena Saksi melihat di facebook atas nama akun Yunita Amelia, lalu saya mencari nomor WA Terdakwa di facebook dan menyimpan nomor WA Terdakwa yang tersemat di akun FBnya, kemudian Saksi menchat nomor WA tersebut lalu menanyakan apakah ada membernya dan siapa bandarnya, lalu dijawab oleh Terdakwa "membernya ada dan bandarnya adalah Terdakwa yang bertanggungjawab untuk jual beli arisan ini";
- Bahwa Saksi menjadi yakin kepada Terdakwa karena ada testimoni jual beli arisannya, Terdakwa juga sebagai bandar arisan menurun, arisan kuncang serta melihat story Terdakwa;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai SPG toko dan memiliki usaha online shop;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi mencoba membeli jubel arisan yang mana sebelumnya ada juga diposting Terdakwa dengan system arisannya apabila membeli harga 3 juta rupiah akan mendapatkan 4 juta rupiah hanya dengan tempo waktu sekitar 20 hari, dan benar Terdakwa ada membayarkan melalui transfer tanggal 10 Agustus 2021, lalu yang kedua Saksi membeli lagi pada tanggal 18 Oktober 2021 beli 15 juta get 19,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 06 Nopember 2021, lalu yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 10 juta get 13 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021, lalu yang keempat pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 10 juta get 12,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 17 Nopember 2021, lalu yang kelima pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021, lalu yang keenam pada tanggal 18 September 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021, lalu yang ketujuh pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 19 Nopember 2021, lalu yang kedelapan pada tanggal 04 Nopember 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 18 juta get 25 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 24 Nopember 2021, lalu yang kesembilan pada tanggal 25 September 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 15 juta get 30 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021, lalu yang kesepuluh pada tanggal 08 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021, lalu yang kesebelas pada tanggal 13 Oktober 2021 Saksi membeli arisan dengan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 Desember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi hingga sekarang;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian arisan disertai dengan kuitansi dari Terdakwa yang dikirim melalui whatsapp dan ada yang Saksi terima langsung fisiknya;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maria akan tetapi ada mendengar dari Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumah karena ada masalah lalu Terdakwa menjelaskan kalau uangnya diinvestasikan kepada Maria Shakira sebesar 1,6 milyar;
  - Bahwa total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
    - Pada saat mereka ke rumah untuk menanyakan masalah uang mereka, Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut Terdakwa investasikan ke orang lain akan tetapi mereka tidak mau tahu;
    - Bahwa Terdakwa diminta membuat surat pernyataan untuk pegangan mereka dan kata-katanya di copy dari kata-kata suami saudari Windasari;
    - Sedangkan untuk saksi ini membawa sendiri surat pernyataan yang berisi selain uang yang disetorkan beserta keuntungan lalu Terdakwa katakan nanti dulu ditandatangani karena modalnya saja Terdakwa belum bisa untuk membayarkan apa lagi keuntungannya;
  - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa ia tetap pada keterangannya;
4. Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2021 pada saat Saksi membuka aplikasi facebook, Saksi melihat postingan seseorang yang menampilkan nomor-nomor orang yang jualan online shop, yang mana pada saat itu nomor hp Terdakwa ada juga tertera dan Saksi juga memasukkan nomor WAnya, sehingga Saksi dan Terdakwa berteman di aplikasi whatsapp, dan pada saat itu Terdakwa ada memposting distatus whatsappnya yang tertulis menukar 2,5 jt, 3-4 jt, 5-6,5 jt, 10-13 jt, 20 25 jt pencairan 20 Oktober, 5-10 jt, 10-20 jt, 25-50 jt pencairan 28 November, dan Saksi menanyakan maksud dari postingan

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa itu jual beli arisan yang dijual rugi oleh orang, apabila kita membeli arisan dengan harga 3 juta maka akan mendapatkan 4 juta namun pencairannya sekitar 15 hari kemudian, jadi yang membelinya akan mendapatkan keuntungan 1 juta;

- Bahwa Saksi menjadi yakin karena Terdakwa adalah bandarnya, Saksi juga ikut arisan menurunnya, ada testimoni teman-teman yang sudah ikut;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah jual beli arisan masih ada, dan Terdakwa mengatakan masih ada, dan mengirimkan kepada Saksi list yang berbunyi menukar 3-4 jt 5-6,5 jt, 10-13 jt, 20-25 jt pencairan 12 nov, 5-10 jt, 10-20 jt, pencairan 08 Januari, dan Saksi pun berminat untuk membeli arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 18.58 WITA, Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa untuk pembelian jubel arisan sebanyak 2 slot yaitu dengan harga beli 3 juta get 4 juta, dengan tempo pembayaran/pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021, harga beli 5 juta get 10 juta, dengan tempo pembayaran/pencairan pada tanggal 08 Januari 2022, dengan cara setor langsung ke rekening Terdakwa, dan Saksi mendapatkan kuitansi yang ada meterainya sebagai bukti setor;
- Bahwa setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa ada mengabari Saksi kalau sampai saat ini arisan yang dikelolanya masih aman, dan berjanji akan mengembalikan uang modal jubel arisan Saksi dengan cara dicicil namun hingga sekarang apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada;
- Bahwa total kerugian Saksi adalah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelum ada pengembalian yang 4% (empat persen) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saudari Windasari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau itu ternyata investasi, seandainya mengetahui hal tersebut, Saksi dan teman-teman tidak mau membeli

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taunya itu adalah jual beli arisan orang yang tidak mampu bayar kemudian dijual dengan kerugian yang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Maria adalah costumer Terdakwa yang biasa belanja di toko Terdakwa sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa ada memposting mengenai status jual beli arisan di whatsapp dan instagram Terdakwa pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, selain itu Terdakwa juga memposting di facebook sejak Oktober 2021, sementara informasi postingan Terdakwa dapatkan dari Maria;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memposting arisan tersebut adalah agar ada yang ikut, sementara tidak ada yang menjual arisan tersebut tetapi yang membeli ada, karena sebenarnya uang jual beli arisan itu dislotkan dan diinvestasikan kepada Maria;
- Bahwa setiap ada yang membeli arisan, Terdakwa menginvestasikan lagi kepada Maria, adapun alasan mengapa diinvestasikan kepada Maria karena dari sanalah Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada punya jual beli arisan, melainkan punya Maria;
- Bahwa yang ikut dalam jual beli arisan Terdakwa itu ada sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa total keseluruhan dana yang masuk dari sdri Dela, sdri Ayu Marisa, sdri Lini Marlina, sdri Eti Primawati, sdri Windasari, sdri Dina Mariana, sdri Yeni Suryani, sdri Refina Frans Andella, dan sdri Putu Lely Hartika adalah sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Maria melarikan diri, Terdakwa berinisiatif mentransfer ke Ayu Shakira biar ada dapat keuntungan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para member arisan tidak tahu dan Terdakwa tidak memberitahu kalau Terdakwa menginvestasikan uangnya kepada Maria, dan Terdakwa tidak pula menerangkan resikonya kepada member arisan;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Agustus 2021, dimana Terdakwa bercerita tentang arisan biasa;
- Bahwa Saksi tahu mengenai arisan online Terdakwa dari akun WA dan IG Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dari Terdakwa posting di WA dan IG adalah agar banyak orang mengetahui dan memberinya sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa sistem penyerahan uang arisan adalah sistem setor maupun tunai, sementara Saksi pernah setor maupun tunai dengan total uang yang diserahkan Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bertanya darimana keuntungan yang akan dibayarkan arisan dengan sistem slot tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, arisan sistem slot tersebut berjalan lancar dan tepat waktu memberikan keuntungan kepada membernya, dan keuntungan tersebut dimasukan kembali menjadi modal;
- Bahwa arisan sistem slot macet sejak November 2021 karena uang member diinvestasikan kepada Maria dan Terdakwa ada menceritakan mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah arisan sistem slot ini macet pada bulan November 2021 para member ada melakukan ancaman-ancaman, atau melakukan perbuatan-perbuatan guna minta dikembalikan modalnya dengan cara meneror melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang modal member yang macet sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dibagikan sesuai persenan modal yang dimasukan;
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke bank akan tetapi tidak disetujui;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yeppa Aprilyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa menceritakan mengenai arisan dengan sistem slot kepada Saksi sekitar November 2021 sejak adanya kasus Maria, akan tetapi Saksi tidak ikut arisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai sistem dan darimana keuntungan yang digunakan untuk membayar arisan slot tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, arisan sistem slot tersebut berjalan lancar dan tepat waktu memberikan keuntungan kepada membernya sebelum adanya kasus Maria;
- Bahwa arisan tersebut macet sejak November 2021 karena uang arisan diinvestasikan kepada Maria;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah arisan sistem slot ini macet pada bulan November 2021 para member ada melakukan ancaman-ancaman, atau melakukan perbuatan-perbuatan guna minta dikembalikan modalnya dengan cara akan mengambil barang-barang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang modal member yang macet sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dibagikan sesuai persenan modal yang dimasukan;
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pinjaman ke bank akan tetapi tidak disetujui;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BNI kantor cabang kotabaru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;
2. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah periode 07-03-2021 sampai dengan 31-01-2022;
3. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia periode 31-05-2021 sampai dengan 31-03-2022;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan September 2021;
5. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Oktober 2021;
6. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Nopember 2021;
7. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Desember 2021;
8. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Januari 2022;
9. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Februari 2022;
10. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Maret 2022;
11. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;
12. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;
13. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;
14. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;
15. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

**16.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022;

**17.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

**18.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

**19.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

**20.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

**21.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022

**22.** 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type galaxy A 50 S warna hitam, nomor imei 1: 352042112096207, nomor imei 2: 352043112096205, beserta kartu sim telkomsel nomor 081314506653;

**23.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang kota baru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BNI dengan nomor 5198931280112233;

**24.** 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah beserta kartu ATM Maybank dengan nomor 510481500064019;

**25.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM BCA dengan nomor 5379412000915578;

**26.** 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM Maybank dengan nomor 5104811104716109;

**27.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia;

**28.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5326595011418063;

**29.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5221843151611295;

**30.** 1 (satu) buah buku tulis merk king of soccer;

**31.** 1 (satu) buah buku kwitansi merk sinar dunia;

**32.** 2 (dua) buah buku kuitansi merk paperline;

**33.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan tanggal 24 November 2021;

**34.** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

**35.** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;

**36.** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

**37.** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;

**38.** 2 (dua) Lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021;

**39.** 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September 2021;

**40.** 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 27 Oktober 2021;

**41.** 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 03 November 2021;

**42.** 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bulan November 2021;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 04 November 2021;
44. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-08-2021 s/d 31-08-2021;
45. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-09-2021 s/d 30-09-2021;
46. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
47. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
48. 1 (satu) Lembar Copy surat pernyataan tanggal 11 November 2021;
49. 1 (satu) Lembar Surat perjanjian jual beli arisan tertanggal 27 September 2021;
50. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Bringin Salatiga Nomor Rekening 378801028403532 a.n Yeni Suryani, Periode Tanggal 07-10-2021 s/d 31-10-2021;
51. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-0708472-2 a.n Eko Pratomo Bank Mandiri Cabang Cibubur kota wisata, Periode 01-10-2021 s/d 31-12-2021;
52. 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 08 November 2021;
53. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 19 Oktober 2021;
54. 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank Mandiri Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 031-00-0741636-8 A.n Dela periode 01-09-2021 s/d 30-11-2021;
55. 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin dengan nomor rekening: 799501006072538 A.n Dela periode 29-09-2021 s/d 30-09-2021;
56. 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli arisan pencairan tanggal 28 November 2021;
57. 1 (satu) Rangkap Rekening koran Bank BRI unit kerja kantor kas Jhonlin nomor rekening 198801000830531 A.n Ayu Marisa binti

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrudin;

**58.** 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan pencairan paling lambat 30 November 2021;

**59.** 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 06 November 2021;

**60.** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Kantor KAS Polres Tanah Bumbu Nomor Rekening 162701003789501 a.n Windasari;

**61.** 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021;

**62.** 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor 7995-0100-3749-534 a.n Dina Maryana Periode 10-10-2021 s/d 15-10-2021;

**63.** 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 23 November;

**64.** 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;

**65.** 2 (dua) Lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2021;

**66.** 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 012601069102500 A.n Eti Prima Wati periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

**67.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 715351;

**68.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 017817820;

**69.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 31206160;

**70.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 71203017;

**71.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 70214041;

**72.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 7871207;

**73.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 178717871;

**74.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 21304860;

**75.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 148418020;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 787171234;
77. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 17827130;
78. 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dari Siti Nur Ayu Rizky alias Ayu Shakira;
79. Uang tunai sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Maria adalah costumer Terdakwa yang biasa belanja di toko Terdakwa sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa ada memposting mengenai status jual beli arisan di whatsapp dan instagram Terdakwa pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, selain itu Terdakwa juga memposting di facebook sejak Oktober 2021, sementara informasi postingan Terdakwa dapatkan dari Maria;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memposting arisan tersebut adalah agar ada yang ikut, sementara tidak ada yang menjual arisan tersebut tetapi yang membeli ada, karena sebenarnya uang jual beli arisan itu dislotkan dan diinvestasikan kepada Maria;
- Bahwa Saksi Windasari binti Darsani tertarik ikut arisan karena melihat status whatsapp Terdakwa yang menggiurkan tersebut lalu menanyakan arisan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menawarkan arisan jual beli arisan tersebut dengan harga di bawah lebih murah dengan pencairan yang akan didapatkan, Terdakwa menawarkan jual beli arisan dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah membeli arisan tersebut maka uang pencairan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dilebihkan jumlahnya dan pencairannya dijanjikan per 15 hari sampai dengan 2 bulan, apabila yang tempo pencairannya 15 hari maka keuntungan yang didapatkan lebih sedikit, namun apabila tempo pencairannya sekitar 2 bulan maka keuntungan yang didapatkan lebih besar;
- Bahwa Saksi Windasari binti Darsani membeli 3 (tiga) arisan dengan rincian pada tanggal 17 September 2021 sekitar jam 20.55 WITA, Saksi Windasari binti Darsani membeli arisan dengan harga 10 juta get 20 juta,

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempo pembayaran/pencairan pada tanggal 05 Nopember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo pada tanggal 06 Nopember 2021 ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Windasari binti Darsani hingga saat ini, kemudian pada tanggal 25 September 2021 Saksi Windasari binti Darsani membeli arisan dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Nopember 2021 ternyata yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak dibayarkan kepada Saksi hingga saat ini, dan yang terakhir pada tanggal 29 September 2021 Saksi Windasari binti Darsani membeli arisan dengan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 Nopember 2021 ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Windasari binti Darsani hingga saat ini;

- Bahwa Saksi Windasari binti Darsani ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa arisan tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa sedang sakit dan ada masalah sehingga tidak bisa melakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi Yeni Suryani binti Sukadi menghubungi secara pribadi nomor WA Terdakwa, untuk meminta kepada Terdakwa agar menyimpan nomor Saksi, lalu Saksi menanyakan apakah benar atau tidak postingan Terdakwa tentang jual beli arisan, Terdakwa mengatakan bahwa jual beli arisan yang dikelolanya benar dan sudah banyak testimoni dari member lainnya, sehingga Saksi Yeni Suryani binti Sukadi tertarik untuk membeli arisan online Terdakwa karena diperlihatkan isi ATM nya dengan jumlah satu miliar dan melihat story di akun IG Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi mencoba membeli arisan dengan beli 25 juta get 50 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 30 Nopember 2021, lalu kedua pada tanggal 8 Oktober 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi membeli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021, lalu ketiga pada tanggal 9 Oktober 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta, lalu keempat pada tanggal 14 Oktober 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 desember 2021, lalu kelima pada tanggal 23 Oktober 2021 Saksi Yeni

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suryani binti Sukadi membeli arisan dengan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 13 Nopember 2021, lalu keenam pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi membeli arisan dengan beli 17,5 juta get 22 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 10 dan 15 Nopember 2021, lalu ketujuh pada tanggal 25 Oktober 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi membeli arisan dengan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 15 Nopember 2021, lalu kedelapan pada tanggal 1 Nopember 2021 Saksi Yeni Suryani binti Sukadi membeli arisan dengan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021, dengan cara membeli langsung kepada Terdakwa dan terhadap pembelian tersebut dibuatkan kuitansi dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Yeni Suryani binti Sukadi untuk menyetor uang lagi dengan mengatakan mau beli lagi kah ding, karena per tanggal ini ada 3 dan 4 seperti itu, dan Saksi Yeni Suryani binti Sukadi percaya melihat jumlah membernya dan juga ada usaha sarang walet dan minyak lalu Terdakwa mengirim screenshot uang satu miliar menyebabkan Saksi percaya saja;

- Bahwa Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya mencari nomor WA Terdakwa di facebook dan menyimpan nomor WA Terdakwa yang tersemat di akun FBnya, kemudian Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya menchat nomor WA tersebut lalu menanyakan apakah ada membernya dan siapa bandarnya, lalu dijawab oleh Terdakwa "membernya ada dan bandarnya adalah Terdakwa yang bertanggungjawab untuk jual beli arisan ini";

- Bahwa Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya menjadi yakin kepada Terdakwa karena ada testimoni jual beli arisannya, Terdakwa juga sebagai bandar arisan menurun, arisan kuncang serta melihat story Terdakwa;

- Bahwa Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya mencoba membeli jubel arisan yang mana sebelumnya ada juga diposting Terdakwa dengan sistem arisannya apabila membeli harga 3 juta rupiah akan mendapatkan 4 juta rupiah hanya dengan tempo waktu sekitar 20 hari, dan benar Terdakwa ada membayarkan melalui transfer tanggal 10 Agustus 2021, lalu yang kedua Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli lagi pada tanggal 18 Oktober 2021 beli 15 juta get 19,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 06 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, lalu yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 10 juta get 13 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021, lalu yang keempat pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 10 juta get 12,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 17 Nopember 2021, lalu yang kelima pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 5 juta get 6,5 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021, lalu yang keenam pada tanggal 18 September 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 18 Nopember 2021, lalu yang ketujuh pada tanggal 31 Oktober 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 3 juta get 4 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 19 Nopember 2021, lalu yang kedelapan pada tanggal 04 Nopember 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 18 juta get 25 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 24 Nopember 2021, lalu yang kesembilan pada tanggal 25 September 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 15 juta get 30 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 25 Nopember 2021, lalu yang kesepuluh pada tanggal 08 Oktober 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 10 juta get 20 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 22 Desember 2021, lalu yang kesebelas pada tanggal 13 Oktober 2021 Saksi Putu Lely Hartika, Amd. Keb., binti I Made Admik Wiyadnya membeli arisan dengan beli 5 juta get 10 juta dengan jadwal pencairan pada tanggal 28 Desember 2021, namun setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi hingga sekarang;

- Bahwa Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) berteman di aplikasi whatsapp, dan pada saat itu Terdakwa ada memposting di status whatsappnya yang tertulis menukar 2,5 jadi 3 jt, 3-4 jt, 5-6,5 jt, 10-13 jt, 20 25 jt pencairan 20 Oktober, 5-10 jt, 10-20 jt, 25-50 jt pencairan 28 November, dan Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) menanyakan maksud dari postingan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa itu jual beli arisan yang dijual rugi oleh orang, apabila kita membeli arisan dengan harga 3 juta maka akan mendapatkan 4 juta namun pencairannya sekitar 15 hari kemudian, jadi yang membelinya akan mendapatkan keuntungan 1 juta;

- Bahwa Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) menjadi yakin karena Terdakwa adalah bandarnya, Saksi juga ikut arisan menurunnya, ada testimoni teman-teman yang sudah ikut;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) menanyakan kepada Terdakwa apakah jual beli arisan masih ada, dan Terdakwa mengatakan masih ada, dan mengirimkan kepada Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) list yang berbunyi menukar 3-4 jt 5-6,5 jt, 10-13 jt, 20-25 jt pencairan 12 nov, 5-10 jt, 10-20 jt, pencairan 08 Januari, dan Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) pun berminat untuk membeli arisan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 18.58 WITA, Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) mengirimkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening Terdakwa untuk pembelian jubel arisan sebanyak 2 slot yaitu dengan harga beli 3 juta get 4 juta, dengan tempo pembayaran/pencairan pada tanggal 12 Nopember 2021, harga beli 5 juta get 10 juta, dengan tempo pembayaran/pencairan pada tanggal 08 Januari 2022, dengan cara setor langsung ke rekening Terdakwa, dan Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm) mendapatkan kuitansi yang ada meterainya sebagai bukti setor;
- Bahwa setelah jadwal pencairan arisan tersebut jatuh tempo ternyata uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Eti Primawati alias Eti binti Paino (alm);
- Bahwa setiap ada yang membeli arisan, Terdakwa menginvestasikan lagi kepada Maria, adapun alasan mengapa diinvestasikan kepada Maria karena dari sanalah Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada punya jual beli arisan, melainkan punya Maria;
- Bahwa yang ikut dalam jual beli arisan Terdakwa itu ada sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa total keseluruhan dana yang masuk dari Para Saksi adalah sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Maria melarikan diri, Terdakwa berinisiatif mentransfer ke Ayu Shakira supaya mendapat keuntungan sejumlah Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para member arisan tidak tahu dan Terdakwa tidak memberitahu kalau Terdakwa menginvestasikan uangnya kepada Maria, dan Terdakwa tidak pula menerangkan resikonya kepada member arisan;
- Bahwa Para Saksi ada mendapatkan pengembalian dana 4 (empat) persen, dimana pada saat proses mediasi sekitar tanggal 21 Nopember 2021 antara Terdakwa dengan para member arisan menghasilkan kesepakatan bahwa Terdakwa mengembalikan uang para member jual beli arisan yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara dicicil lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) pada tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 21.05 WITA ke rekening BRI: 1627 0100-3789-501 atas nama Windasari, dari rekening BRI Nomor 0126-0100 1282-560 an. Yunita Amelia ditambah dari saudari Maria sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi Windasari binti Darsani, para member kemudian berinisiatif untuk membagi uang sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tersebut masing-masing 4 (empat) persen;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

#### **Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa penggunaan istilah 'dengan maksud' yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianannya, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, 1983, h. 632);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menjelaskan bentuk kesengajaan sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

Menimbang, bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan". (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa memposting mengenai jual beli arisan online di media sosial instagram dan whatsappnya sehingga dilihat oleh Para Saksi yang lalu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa arisan jual beli online tersebut benar adanya dan Terdakwa adalah bandar arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa meyakinkan Para Saksi dengan menunjukkan rekening ATM yang berisi uang satu miliar rupiah dan testimoni orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan pengembalian dalam arisan online tersebut yang ternyata informasi tersebut Terdakwa dapatkan dari Maria, padahal Terdakwa tidak ada memiliki arisan online dan Terdakwa bukanlah bandar arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa adapun ajakan Terdakwa dalam postingan IG dan whatsappnya kepada Para Saksi adalah Terdakwa menawarkan arisan jual beli arisan tersebut dengan harga di bawah lebih murah dengan pencairan yang akan didapatkan, Terdakwa menawarkan jual beli arisan dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah membeli arisan tersebut maka uang pencairan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dilebihkan jumlahnya dan pencairannya dijanjikan per 15 (lima belas) hari sampai dengan 2 (dua) bulan, apabila yang tempo pencairannya 15 (lima belas) hari maka keuntungan yang didapatkan lebih sedikit, namun apabila tempo pencairannya sekitar 2 (dua) bulan maka keuntungan yang didapatkan lebih besar;

Bahwa selain itu Terdakwa membuat status di media sosialnya yang menerangkan apabila membeli harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya dengan tempo waktu sekitar 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Para Saksi mengenai cara dan bagaimana Terdakwa akan mengembalikan dana yang telah diterimanya tersebut berlipat-lipat dari investasi awal Para Saksi, dan Terdakwa tidak memberitahu kepada Para Saksi bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa serahkan kepada Maria dalam rangka diinvestasikan kembali karena ternyata dari investasi kepada Maria tersebutlah Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk bisa mengembalikan uang Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tawaran dan ajakan melalui story whatsapp dan instagram serta chat Terdakwa dengan Para Saksi yang menanyakan kebenaran investasi tersebut, mengakibatkan Para Saksi menjadi tergiur dan akhirnya mau menyerahkan/mentransfer uang ke rekening-rekening milik Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam uraian mengenai barang bukti di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Para Saksi kepadanya, padahal Terdakwa sudah menjanjikan keuntungan yang besar sehingga Para Saksi tertarik menyerahkan uangnya kepada Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Para Saksi mengalami kerugian karena Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Para Saksi kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang yang diperolehnya dari para peserta arisan termasuk Para Saksi kepada Maria dengan maksud untuk diinvestasikan dengan harapan mendapatkan keuntungan, namun ternyata Maria tidak dapat mengembalikan uang yang diinvestasikan oleh Terdakwa tersebut. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Maria karena telah menerima uang dari Terdakwa, selain itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa mengharapkan hasil besar dari investasinya kepada Maria, namun ternyata Maria pada akhirnya tidak dapat mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa sehingga keuntungan yang Terdakwa harapkan menjadi tidak ada;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut di atas dapat dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menjanjikan pengembalian modal berlipat-lipat dalam waktu yang singkat padahal Terdakwa tidak memiliki kegiatan usaha apapun dan Terdakwa ternyata hanya menggantungkan

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



harapan pengembalian keuntungan dari investasi yang diserahkan kepada Maria, yang mana hal tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa kepada Para Saksi maupun member arisan online yang dikelola oleh Terdakwa, sehingga keseluruhan uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

**Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama si pelaku sendiri dan martabat palsu dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan, termasuk di dalamnya jabatan, pekerjaan, status perkawinan atau identitas yang melekat pada seseorang yang bukan identitasnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa nama palsu atau martabat palsu ini adalah alat yang dipergunakan oleh pelaku agar orang lain mau untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Pelaku;

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sementara rangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam postingan IG dan whatsappnya memposting story menawarkan arisan jual beli arisan tersebut dengan harga di bawah lebih murah dengan pencairan yang akan didapatkan, Terdakwa menawarkan jual beli arisan dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila sudah membeli arisan tersebut maka uang pencairan yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dilebihkan jumlahnya dan pencairannya dijanjikan per 15 (lima belas) hari sampai dengan 2 (dua) bulan, apabila yang tempo pencairannya 15 (lima belas) hari maka keuntungan yang didapatkan lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, namun apabila tempo pencairannya sekitar 2 (dua) bulan maka keuntungan yang didapatkan lebih besar;

Bahwa selain itu Terdakwa membuat status di media sosialnya yang menerangkan apabila membeli harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hanya dengan tempo waktu sekitar 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa memposting mengenai jual beli arisan online di media sosial instagram dan whatsappnya sehingga dilihat oleh Para Saksi yang lalu menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa arisan jual beli online tersebut benar adanya dan Terdakwa adalah bandar arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai bandar arisan online, menunjukkan rekening yang berisi uang satu miliar dan testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan dananya kembali, sehingga perbuatan Terdakwa yang berkesinambungan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut mengakibatkan Para Saksi beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebuah rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

**Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang bahwa perbuatan (*gebeuren*) yang dimaksudkan dalam unsur ini mengharuskan adanya kesatuan kehendak, dimana perbuatan-perbuatan tersebut sejenis (*gelijksoortig*) dan terkait (*in zodanige verband*) dan waktu yang diperlukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut jaraknya tidak terlalu lama barulah dapat dikatakan sebagai sebuah *Voortgezette Handeling*;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai bandar arisan online, menunjukkan rekening yang berisi uang satu miliar dan testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan dananya kembali, sehingga perbuatan Terdakwa yang berkesinambungan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut mengakibatkan Para Saksi beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa, dilakukan oleh Terdakwa secara

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesinambungan/beberapa kali terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021, dimana rentang waktu ini apabila dilihat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, dapat diperhitungkan sebagai rentang waktu yang tidak terlalu lama, karena pelaksanaan transfer dari Para Saksi adalah kelanjutan dari transfer sebelumnya dan dalam melakukan seluruh perbuatannya tersebut, didasari oleh adanya kesatuan kehendak pada diri Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Para Saksi agar dapat diinvestasikannya kepada Maria, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang terurai dalam pledoi yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan alat-alat bukti dan uraian pertimbangan unsur-unsur di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai pertimbangan dalam paragraf ini haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada angka 2 petitum dalam pledoinya yang memohon agar Terdakwa diputus bebas dari tuntutan hukum haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada angka 2 petitum dalam pledoinya yang memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah dasar dan alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya mengenai hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian di bawah mengenai pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut di atas haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BNI kantor cabang kotabaru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;
2. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah periode 07-03-2021 sampai dengan 31-01-2022;
3. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia periode 31-05-2021 sampai dengan 31-03-2022;
4. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan September 2021;
5. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia periode bulan Oktober 2021;

**6.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Nopember 2021;

**7.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Desember 2021;

**8.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Januari 2022;

**9.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Februari 2022;

**10.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Maret 2022;

**11.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;

**12.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

**13.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

**14.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

**15.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

**16.** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022;

17. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

18. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

19. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

20. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

21. 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022;

22. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 715351;

23. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 017817820;

24. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 31206160;

25. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 71203017;

26. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 70214041;

27. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 7871207;

28. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 178717871;

29. 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082240427440 No. 21304860;

**30.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp  
082240427440 No. 148418020;

**31.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp  
082240427440 No. 787171234;

**32.** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp  
082240427440 No. 17827130;

**33.** 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dari Siti Nur Ayu Rizky  
alias Ayu Shakira;

**34.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang kota baru  
pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia  
beserta kartu ATM bank BNI dengan nomor 5198931280112233;

**35.** 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank KCP Batulicin  
dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah beserta  
kartu ATM Maybank dengan nomor 510481500064019;

**36.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan  
nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM  
BCA dengan nomor 5379412000915578;

**37.** 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank Batulicin dengan  
nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM  
Maybank dengan nomor 5104811104716109,;

**38.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor  
rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia;

**39.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin  
dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia  
beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5326595011418063;

**40.** 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin  
dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia  
beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5221843151611295;

Yang keseluruhan barang bukti ini disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini adalah barang bukti yang didapatkan dari hasil pemeriksaan rekening milik Terdakwa, yang mana selanjutnya karena terhadap barang bukti ini sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dipertimbangkan dalam uraian ini, adalah tepat dan beralasan hukum **ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type galaxy A 50 S warna hitam, nomor imei 1: 352042112096207, nomor imei 2: 352043112096205, beserta kartu sim telkomsel nomor 081314506653, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta hukum persidangan bahwa barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, mengingat barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku tulis merk king of soccer, 1 (satu) buah buku kwitansi merk sinar dunia, 2 (dua) buah buku kuitansi merk paperline, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti ini dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan dan mengulangi tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan tanggal 24 November 2021;
2. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
3. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
4. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
5. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
6. 2 (dua) Lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September 2021;
8. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 27 Oktober 2021;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 03 November 2021;
10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bulan November 2021;

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 04 November 2021;
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-08-2021 s/d 31-08-2021;
13. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-09-2021 s/d 30-09-2021;
14. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
15. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
16. 1 (satu) Lembar Copy surat pernyataan tanggal 11 November 2021;
17. 1 (satu) Lembar Surat perjanjian jual beli arisan tertanggal 27 September 2021;
18. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Bringin Salatiga Nomor Rekening 378801028403532 a.n Yeni Suryani, Periode Tanggal 07-10-2021 s/d 31-10-2021;
19. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-0708472-2 a.n Eko Pratomo Bank Mandiri Cabang Cibubur kota wisata, Periode 01-10-2021 s/d 31-12-2021;
20. 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 08 November 2021;
21. 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 19 Oktober 2021;
22. 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank Mandiri Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 031-00-0741636-8 A.n Dela periode 01-09-2021 s/d 30-11-2021;
23. 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin dengan nomor rekening: 799501006072538 A.n Dela periode 29-09-2021 s/d 30-09-2021;
24. 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli arisan pencairan tanggal 28 November 2021;

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Rangkap Rekening koran Bank BRI unit kerja kantor kas Jhonlin nomor rekening 198801000830531 A.n Ayu Marisa binti Masrudin;
26. 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan pencairan paling lambat 30 November 2021;
27. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 06 November 2021;
28. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Kantor KAS Polres Tanah Bumbu Nomor Rekening 162701003789501 a.n Windasari;
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021;
30. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor 7995-0100-3749-534 a.n Dina Maryana Periode 10-10-2021 s/d 15-10-2021;
31. 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 23 November;
32. 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;
33. 2 (dua) Lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2021;
34. 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 012601069102500 A.n Eti Prima Wati periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini adalah bagian dari kelengkapan berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini adalah tepat dan beralasan hukum ditetapkan **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa uang ini adalah sisa dari dana hasil arisan online yang dikelola oleh Tedakwa, dan dari fakta hukum persidangan ternyata Saksi Windasari binti Darsani adalah salah satu member arisan Terdakwa yang mampu dan pernah menerima uang transfer dari Terdakwa dalam rangka pengembalian cicilan modal para member arisan online Terdakwa pada saat mediasi dalam tahap penyidikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan patut serta beralasan hukum apabila barang bukti ini **dikembalikan kepada Saksi Windasari binti Darsani tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para member arisan online Terdakwa**;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada banyak orang termasuk di dalamnya para saksi;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah ada mengembalikan sebagian uang member arisan online yang dikelola oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi yang menjadi member arisan onlinenya;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebagai seorang Ibu dari dua orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang Terdakwa sebagai Ibu;
- Terdakwa baru melahirkan anak;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat berkontribusi positif setelah selesai menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Amelia als. Meli als Mama Ais binti M. Rasidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BNI kantor cabang kotabaru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;
  - 2) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah periode 07-03-2021 sampai dengan 31-01-2022;
  - 3) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia periode 31-05-2021 sampai dengan 31-03-2022;
  - 4) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan September 2021;
  - 5) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Oktober 2021;
  - 6) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Nopember 2021;
  - 7) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Desember 2021;
  - 8) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Januari 2022;
  - 9) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Februari 2022;
  - 10) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia periode bulan Maret 2022;
  - 11) 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 06-04-2022;

**12)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

**13)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

**14)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

**15)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-12-2021 sampai dengan 31-12-2021;

**16)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia periode 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022;

**17)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-09-2021 sampai dengan 30-09-2021;

**18)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-10-2021 sampai dengan 31-10-2021;

**19)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-11-2021 sampai dengan 30-11-2021;

**20)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-12-2021 sampai

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31-12-2021;

**21)** 1 (satu) rangkap laporan transaksi (rekening koran) tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia 01-01-2022 sampai dengan 31-01-2022;

**22)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 715351;

**23)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 017817820;

**24)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 31206160;

**25)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 71203017;

**26)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 70214041;

**27)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 7871207;

**28)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 178717871;

**29)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 21304860;

**30)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 148418020;

**31)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 787171234;

**32)** 1 (satu) lembar kwitansi jubel investasi Maria Syakira Wa/Telp 082240427440 No. 17827130;

**33)** 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima dari Siti Nur Ayu Rizky alias Ayu Shakira;

**34)** 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI kantor cabang kota baru pulau laut dengan nomor rekening 0877273561 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BNI dengan nomor 5198931280112233;

**35)** 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank KCP Batulicin dengan nomor rekening 1470091548 atas nama Aishwa Farah beserta kartu ATM Maybank dengan nomor 510481500064019;

**36)** 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA KCP Batulicin dengan

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8685073265 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM BCA dengan nomor 5379412000915578;

**37)** 1 (satu) buah buku tabungan bank Maybank Batulicin dengan nomor rekening 1470007846 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM Maybank dengan nomor 5104811104716109;

**38)** 1 (satu) buah buku tabungan bank BSI Batulicin dengan nomor rekening 3157448410 atas nama Yunita Amelia;

**39)** 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601001282560 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5326595011418063;

**40)** 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI kantor cabang batulicin dengan nomor rekening 012601068279508 atas nama Yunita Amelia beserta kartu ATM bank BRI dengan nomor 5221843151611295;

## **dikembalikan kepada Terdakwa;**

**41)** 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type galaxy A 50 S warna hitam, nomor imei 1: 352042112096207, nomor imei 2: 352043112096205, beserta kartu sim telkomsel nomor 081314506653

## **dirampas untuk negara;**

**42)** 1 (satu) buah buku tulis merk king of soccer;

**43)** 1 (satu) buah buku kwitansi merk sinar dunia;

**44)** 2 (dua) buah buku kuitansi merk paperline

## **dimusnahkan;**

**45)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan tanggal 24 November 2021;

**46)** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

**47)** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin Nomor Rekening 799501006691436 a.n Putu Leliy Hartika binti I Made Admika Wiyadnya Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;

**48)** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Sungai Loban Nomor Rekening 720301000345500 a.n Komang Suharti Periode tanggal 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
- 50) 2 (dua) Lembar Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021;
- 51) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 26 September 2021;
- 52) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 27 Oktober 2021;
- 53) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 03 November 2021;
- 54) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Bulan November 2021;
- 55) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 04 November 2021;
- 56) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-08-2021 s/d 31-08-2021;
- 57) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-09-2021 s/d 30-09-2021;
- 58) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;
- 59) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor Rekening 0126010662173500 A.n Revina Frans Andella Periode 01-11-2021 s/d 30-11-2021;
- 60) 1 (satu) Lembar Copy surat pernyataan tanggal 11 November 2021;
- 61) 1 (satu) Lembar Surat perjanjian jual beli arisan tertanggal 27 September 2021;
- 62) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Bringin Salatiga Nomor Rekening 378801028403532 a.n Yeni Suryani, Periode Tanggal 07-10-2021 s/d 31-10-2021;
- 63) 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-0708472-2 a.n Eko Pratomo Bank Mandiri Cabang Cibubur kota wisata, Periode 01-10-2021 s/d 31-12-2021;
- 64) 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 08 November 2021;
- 65) 1 (satu) Lembar kwitansi tertanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**66)** 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank Mandiri Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 031-00-0741636-8 A.n Dela periode 01-09-2021 s/d 30-11-2021;

**67)** 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Unit Batulicin dengan nomor rekening: 799501006072538 A.n Dela periode 29-09-2021 s/d 30-09-2021;

**68)** 1 (satu) Lembar Kwitansi jual beli arisan pencairan tanggal 28 November 2021;

**69)** 1 (satu) Rangkap Rekening koran Bank BRI unit kerja kantor kas Jhonlin nomor rekening 198801000830531 A.n Ayu Marisa binti Masrudin;

**70)** 1 (satu) Lembar Kwitansi Jubel Arisan pencairan paling lambat 30 November 2021;

**71)** 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 06 November 2021;

**72)** 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Keuangan (rekening koran) Bank BRI Unit Kantor KAS Polres Tanah Bumbu Nomor Rekening 162701003789501 a.n Windasari;

**73)** 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 11 Oktober 2021;

**74)** 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI cabang Batulicin Nomor 7995-0100-3749-534 a.n Dina Maryana Periode 10-10-2021 s/d 15-10-2021;

**75)** 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tertanggal 23 November;

**76)** 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 26 November 2021;

**77)** 2 (dua) Lembar kwitansi tertanggal 22 Oktober 2021;

**78)** 1 (satu) Rangkap laporan transaksi (rekening koran) Bank BRI Cabang Batulicin dengan nomor rekening: 012601069102500 A.n Eti Prima Wati periode 01-10-2021 s/d 31-10-2021;

**terlampir dalam berkas perkara;**

**79)** uang tunai sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**dikembalikan kepada Saksi Windasari binti Darsani tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para member arisan online Terdakwa;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H, Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.